

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan yang terkandung di dalam Al-qur'an maupun di dalam *sunnah* Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia.¹

Tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok mereka (*dharuri*) dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder mereka (*hajiyyat*), serta kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*). Setiap hukum Islam sangat dipengaruhi oleh salah satu dari ketiga hal tersebut, karena salah satu dari ketiga hal tersebutlah yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia.²

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia menjadi terjamin

¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 45.

² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), 101.

pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.

Jadi, yang dimaksud dengan muamalah ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.³

Diantara sekian banyak aspek hubungan kerjasama dalam bermuamalah salah satu diantaranya adalah jual beli dan bahkan aspek ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seseorang yang terjun ke dunia perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar jual beli tersebut berjalan sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai kesepakatan diantara kedua belah pihak, yaitu satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau yang disepakati dan telah dibenarkan oleh syara'.⁴

Dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah:275).⁵

Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal artinya setiap orang islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Prinsip dasar yang ditetapkan jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara itikad baik

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 278.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68-69.

⁵Alquran, al-Baqarah ayat 275, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta:Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran,2001),69.

dalam suatu transaksi jual beli seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya.

Prinsip Islam dalam mengatur usaha ekonomi sangat tegas, seperti melarang praktek penipuan, eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk jual beli. Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan, dan semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Islam mengatur sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah sangat jelas, dan diharapkan umat islam menggunakan dan mempraktekannya, sehingga kegiatan perekonomian berjalan sesuai ajaran islam.⁶

Dijelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau pemalsuan yang berdampak pada dirugikan salah satu pihak. Selanjutnya hukum dari barang yang diperjualbelikan harus jelas bentuknya. Rasulullah SAW melarang jual beli yang belum jelas bentuknya seperti penjelasan dari hadits berikut:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الخضاة وعن بيع الغرر
(رواه مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya)” (HR Muslim).⁷

Hadits diatas menjelaskan tentang larangan jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian, namun dalam kenyataannya banyak orang beragama islam yang melakukan jual beli yang tidak terlihat objek yang akan diperjualbelikan, tidak diketahui seberapa banyak serta kejelasan barangnya.

Pada zaman ini kegiatan jual beli sering kali dilakukan akan tetapi proses tersebut jarang sekali kita perhatikan karena kita sudah terlanjur percaya kepada penjual, seperti halnya dalam jual beli tanah yang

⁶Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 256.

⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta:Gema Insani, 2013), 336.

mengandung emas yang terjadi di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara antara penjual dan pembeli tanah yang mengandung emas, bahwa dalam sistem jual beli tersebut sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan. Penjual menjual tanah yang mengandung emas tersebut kepada pembeli. Persoalan mengenai transaksi jual beli tanah yang mengandung emas tersebut mempunyai kendala yaitu emas yang ada didalam tanah tersebut tidak terlihat, dan tidak diketahui seberapa kandungan emas yang terdapat didalam tanah yang sudah di kemas tersebut, pembeli bisa saja mendapatkan untung karena tanah tersebut menghasilkan banyak emas, dan bisa saja tanah tersebut tidak ada kadar emasnya sehingga bisa menyebabkan pembeli mengalami kerugian.

Terkait praktek jual beli diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam dan akan mengungkapkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Yang Mengandung Emas (Studi Kasus di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)**".

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka peneliti dalam penelitian ini fokus terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini, peneliti berharap ada manfaat yang dapat diambil baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan dalam bidang hukum islam khususnya mengenai pelaksanaan sistem jual beli tanah yang mengandung emas.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan/ atau rujukan bagi seseorang dalam menjalankan jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun dalam tiga bagian yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis, penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

2. Bagian Utama

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

b. BAB II Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdiri dari teori-teori yang terkait dengan judul yaitu meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, jual bel yang dilarang.

c. BAB III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

e. BAB V Penutup

Dalam penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.